

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 20 Tahun 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi atas pengawasan pemakaian dan penjualan racun api perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No.3685).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1988 Nomor 26).

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pemeriksaaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- i. Alat perlengkapan pemadaman, adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry power, ember, karung goni, sekop dan lain-lain;
- j. Bangunan rendah, adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimum 14 meter atau 4 lantai;
- k. Hydrant adalah, alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu;

- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, volume/frekwensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan, biaya pengisian penyediaan racun api dan biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tariff Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian mobil pompa/tanki dan motor pompa :
 1. Bantuan khusus mobil pompa/tanki yang dipergunakan untuk pemompa air tiap unit oleh pihak swasta Rp. 75.000,-/unit
 2. Bantuan khusus mobil pompa / tanki yang dipergunakan oleh instansi Pemerintah Rp. 40.000,-/unit
 3. Bantuan khusus motor pompa dengan bantuan petugas Dinas Kebakaran Rp. 45.000,-/unit
 4. Bantuan khusus motor pompa dengan bantuan petugas Dinas Kebakaran Rp. 45.000,-/unit
 - b. Retribusi Pemeriksaan Racun Api :
 1. Racun Api ukuran 1-2 Kg, Rp. 3.000,-/tabung;
 2. Racun Api ukuran 2,5-4,5 Kg, RP. 4.000,-/tabung
 3. Racun Api ukuran 5-9KG, Rp. 5.000,-/tabung
 4. Racun Api ukuran 9 Kg ke atas Rp. 6.000,-/tabung
 - c. Surat izin (khusus) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan bahan-bahan berbahaya dalam daerah, mas a retribusi dan waktunya ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang :
 1. Produsen Rp. 150.000,-
Perpanjangan Rp. 75.000,-
 2. Penyelur/Agen Rp. 100.000,-
Perpanjangan Rp. 50.000,-
 3. Importir Rp. 250.000,-
Perpanjangan Rp. 100.000,-
 4. Pengecer Rp. 75.000,-

	Perpanjangan	Rp.	40.000,-
d.	Penelitian gambar rencana rencana dan atau penentuan pemasangan instalasi Proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pembangunan gedung dan atau pemanfaatan gedung :		
	1. Hydrant Kebakaran	Rp.	10.000,-/titik
	2. Hydrant Box	Rp.	5.000,-/titik
	3. Alat deteksi kebakaran :		
	3.1 Otomatis	Rp.	500,-/titik
	3.2 Manual	Rp.	5.000,-/titik
	4. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 3 :		
	4.1 Berdasarkan luas lantai	Rp.	50,-/M2
	4.2 Berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp.	2.500,-/buah
e.	Pengujian alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran :		
	1. Jenis air bertekanan ukuran :		
	1.1 ... s/d 15 Liter	Rp.	1.500,-/tabung
	1.2. 16 s/d 30 Liter	Rp.	2.000,-/tabung
	1.3. lebih dari 30 liter	Rp.	5.000,-/tabung
	2. Jenis Busa dan Busa Mekanik ukuran :		
	2.1. ... s/d 15 Liter	Rp.	1.750,-/tabung
	2.2. 16 s/d 30 Liter	Rp.	3.000,-/tabung
	2.3. lebih dari 30 liter	Rp.	6.000,-/tabung
	3. Jenis Carbon (CO2) ukuran :		
	3.1 ... s/d 15 Kg	Rp.	2.000,-/tabung
	3.2. 16 s/d 30 Kg	Rp.	3.500,-/tabung
	3.3. lebih dari 30 Kg	Rp.	6.000,-/tabung
	4. Jenis Kimia Kering ukuran :		
	4.1 ... s/d 15 Kg	Rp.	3.000,-/tabung
	4.2 16 s/d 30 Kg	Rp.	5.000,-/tabung
	4.3. lebih dari 30 Kg	Rp.	7.000,-/tabung
f.	Pengujian dan pemeriksaan alat pemadam/evakuasi kebakaran :		
	1. Mobil Kebakaran	Rp.	50.000,-unit
	2. Slang Kebakaran	Rp.	35.000,-/unit
	3. Motor pompa portabel	Rp.	25.000,-/unit
	4. Baju tahan panas	Rp.	10.000,-/stel
	5. Helmet Safety	Rp.	5.000,-/buah
	6. Tali luncur	Rp.	500,-/meter
	7. Sliding rool, spiral	Rp.	5.000,-/type
	8. Tangga darurat	Rp.	500,-/meter

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor yang mempunyai izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya pemeriksaan alat racun api :

1.	Untuk mobil penumpang umum,	Rp.	5.000,-/kir
2.	Untuk mobil Bus umum,	Rp.	10.000,-/kir
3.	Untuk mobil Bus tidak umum,	Rp.	5.000,-/kir
4.	Untuk mobil truk umum,	Rp.	10.000,-/kir
5.	Untuk mobil truk tidak umum,	Rp.	5.000,-/kir
6.	Untuk mobil pick-up / taksi,	Rp.	5.000,-/kir

7. Untuk mobil tanki (angkut minyak, bahan kimia, gas, dan lain-lain), Rp. 10.000,-/kir

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayaran diberikan

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk menolak penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI
P E N G A W A S A N

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau document yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1985 tentang Retribusi Atas Pengawasan, Pemakaian dan Penjualan Racun Api dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II PEKANBARU
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II
PEKANBARU

Cap/dto

cap/dto

SYAMSUL DJAFAR, SH

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan No.974.24-280 tanggal 7 April 1998

Nomor : 7 Tahun 1998
Tanggal : 31 – 5 – 1999
Seri : B nomor 5

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. H. HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk. I NIP. 420004733

Penjelasan
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor: 20 Tahun 1998

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu;

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari Tiga jenis retribusi tersebut, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana pelaksanaan, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1985 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 25 : Cukup jelas